

ABSTRAK

Nugroho, Setiyo. 2015. Analisa Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon Saputra, M.H.I.

Kata kunci : Fiqh, Jual Beli, Dengan Syarat, Anyaman Bambu.

Jual beli merupakan akad yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai jual beli dengan persyaratan. Sebagian ulama berpendapat jual belinya fasid begitu juga syaratnya. Sebagian lagi mengatakan jual belinya sah begitu juga syaratnya. Disisi lain ada juga ulama yang mengatakan jual belinya sah tetapi syaratnya tidak. Jual beli dengan persyaratan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yakni para pengrajin yang membeli bahan baku dalam pembuatan capil diberikan syarat oleh penjual bahan bahwa nanti apabila sudah menjadi capil maka harus dijual kembali kepadanya.

Dari latar belakang diatas penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. 2. Bagaimana analisa fiqh terhadap penentuan harga pada jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat dekriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ini. Model penyajian penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan objek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu data lapangan yang berasal dari penjual maupun pembeli bahan baku dianalisa apakah sesuai dengan fiqh atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan fiqh. Kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tidak ada yang merasa dirugikan. Demikian juga pada penentuan harga dalam jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan fiqh. Meskipun tidak terjadi tawar menawar harga, akan tetapi kedua belah pihak sudah saling rela dan tidak ada yang merasa dirugikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak orang bekerja atau berusaha giat tanpa mengenal lelah seperti bertani, berdagang, menangkap ikan, menjahit, dan lain sebagainya. Seorang ayah pagi-pagi berangkat kerja, demikian juga seorang ibu dan anak kadang-kadang mengikuti jejak ibu dan ayahnya ikut bekerja, apakah di sawah, di perusahaan, di pasar atau pada tempat-tempat yang lain.

Aktivitas yang dilakukan ayah, ibu atau anak, semua itu dilakukan dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga dapat berlangsung dengan baik dan hidup dalam suasana bahagia dan sejahtera bersama seluruh anggota keluarga. Pandangan konservatif menyatakan orang yang berakal dan sehat jasmani dan rohaninya harus bekerja keras untuk mempertahankan eksistensi diri dan semua anggota keluarganya. Lagi pula, untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani dan menjamin keluarganya, orang harus bekerja, bahkan dianjurkan untuk banyak bekerja¹

¹ Kartini Karno, Pemimpin Dan Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 94), 16.

Pada prinsipnya, berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntunan syariat Allah SWT. dan Rasul-Nya. Pada prinsipnya hukum jual beli/berdagang dalam islam adalah halal.²

Jual beli sangat mutlak dibutuhkan karena kecenderungan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dan tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat, sehingga mendorong untuk menciptakan suatu usaha yang bisa menolong sekaligus melayani masyarakat yang membutuhkan barang-barang kebutuhan hidup yaitu dengan jalan berdagang atau jual beli, disekitar kita bahkan disetiap daerah tempat tinggal kita banyak sekali dijumpai pedagang dari yang terkecil sampai yang terbesar.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan

² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 88.


itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.³

Jual beli merupakan akad ayang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2) 275



Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Selain itu QS. An-Nisaa' (4): 29.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain

³ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia syarat bisa dikatakan sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Syarat bisa berubah menjadi kesepakatan apabila pihak yang diberikan syarat menyetujui atau sepakat dengan syarat yang diberikan pihak lain.

Dalam hal transaksi jual beli, berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bila persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak khayar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Orang yang berakhlak baik dan benar-benar beriman, akan berhati-hati terhadap apa yang diusahakannya dan sadar bahwa setiap tingkah lakunya diawasi oleh Allah, sehingga akan selalu berbuat jujur dan tidak terselip niat untuk mendhalimi orang lain.

⁴ Djuwaini, Fiqh Muamalah, 70.

Dalam bekerja dan berusaha ada banyak macam pekerjaan yang bisa dilakukan. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Mata pencaharian mayoritas masyarakat yakni sebagai pengrajin anyaman bambu. Bambu sebagai bahan pokok, oleh masyarakat diubah menjadi beberapa macam bentuk anyaman bambu. Banyak bentuk anyaman bambu, seperti keping, tampah, topi capil dan lain-lain.

Dari hasil kerajinan anyaman bambu yang telah selesai dibuat, didistribusikan keluar daerah bahkan sampai keluar pulau jawa. Pendistribusian anyaman bambu ini dilakukan oleh pengepul setiap satu bulan sekali, dan masyarakat bisa menjual hasil kreasinya ke pasar setiap hari wage (hari jawa), karena setiap hari itu sudah dipastikan ada pengepul yang membelinya.

Adapun di Sumberagung anyaman yang dibuat oleh masyarakat berupa topi capil, sudah ada pengepulnya yaitu yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para pengrajin. Bahan-bahan itulah yang dijual kepada para pengrajin dan mengharuskan para pengrajin capil itu untuk menjual hasil kreasinya kepada pengepul itu kembali. Selain itu pengepul juga yang menentukan harga jual dari bahan-bahan itu, dan ketika para pengrajin menjual capil mereka, pengepul itu juga yang menetapkan harga belinya.

Dengan berpijak pada uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut untuk diteliti dengan judul: **“Analisa Fiqh**

Terhadap Praktek Jual Beli Anyaman Bambu dengan Syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan” dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang motif masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan melakukan jual beli dengan syarat.

B. Penegasan Istilah

1. Fiqh adalah segala hukum syara' yang diambil dari kitab Allah SWT dan Rosul SAW dengan jalan Ijtihad dan Istinbath berdasarkan hasil penelitian yang mendalam.⁵
2. Anyaman bambu adalah suatu kerajinan tangan yang berbentuk anyaman dan berbahan dasar dari bambu. Sangat banyak sekali anyaman yang berbahan dasar bambu, tetapi yang penulis maksud yakni dalam bentuk Capil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana menurut fiqh terhadap akad jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

⁵ Rahmad Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 15.

2. Bagaimana menurut fiqh terhadap penentuan harga anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan analisis fiqh terhadap akad jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan analisis fiqh terhadap penentuan harga pada jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Adapun manfaat penelitian ini, secara akademis diharapkan memberi sumbangan pemikiran positif bagi pengembangan fiqh muamalah. Serta memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang hampir sama. Juga bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan agar lebih giat bekerja secara baik dan benar, serta dapat memberikan solusi tentang praktek jual beli yang lebih baik lagi.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai berikut:

Dalam skripsi karya Moehammad Riza Anshori yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat studi kasus di pangkalan jual beli sepeda motor di desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”,⁶ yang mengungkapkan beberapa temuan yakni: akad transaksi jual beli bersyarat sepeda motor di desa jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan transaksi yang dilarang menurut hokum islam, serta harga dalam jual beli tersebut merupakan riba.

Berdasarkan temuan diatas menunjukkan bahwa tema yang diangkat peneliti memiliki perbedaan dengan tema yang diangkat oleh penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Dilihat secara lebih dekat, kalau dibandingkan dengan penelitian skripsi saudara Moehammad Riza Anshori, subjek maupun objek penelitian penulis berbeda. Subjek penelitian yang diangkat peneliti adalah para pelaku jual beli anyaman bambu di desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Sedangkan penelitian Moehammad subjeknya adalah pangkalan jual beli sepeda motor di desa Jabong Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kemudian dari segi objeknya juga berbeda, perbedaan itu karena objek yang diangkat peneliti mengenai jual beli anyaman bambu dengan syarat di desa sumberagung Kecamatan Plaosan kabupaten Magetan dilakukan secara langsung oleh pihak penjual dan pembeli tanpa adanya perantara. Sedangkan penelitian saudara Moehammad, objeknya adalah tentang jual beli bersyarat pada pangkalan jual beli sepeda motor di desa Jabung

⁶ Anshori, Moehammad Riza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Studi Kasus di Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo Tidak Diterbitkan, 2008).

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan jasa perantara.

Dalam skripsi karya Syarima Eyunita yang berjudul “Jual Beli Bersyarat antara Produsen Pakan dengan Pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar Ditinjau dari Fiqih Muamalah”.⁷ yang mengungkapkan beberapa temuan yakni: akad jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar merupakan syarat yang dilarang. Adapun mekanisme penentuan harga jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan adalah tidak disepakati di awal akad dan terdapat perbedaan harga jual ikan dan beli pakan antara menjual ikan atau tidak kepada produsen. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar adalah bathil.

Dilihat dari subjek maupun objek penelitian Syarima dengan penulis terdapat perbedaan. Subjek penelitian Syarima adalah semua masyarakat Desa Rumbio yang terlibat dalam praktek jual beli bersyarat yang sekaligus menjadi populasi dan sampel dalam penelitian. Sedangkan subjek dari penulis yakni masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Jika dilihat dari objeknya, penelitian Syarima yakni jual beli bersyarat di Desa Rumbio Kecamatan Kamar

⁷ Syarima Eyunita, “Jual Beli Bersyarat antara Produsen Pakan dengan Pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar Ditinjau dari Fiqih Muamalah”, Skripsi (Pekan Baru : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tidak Diterbitkan, 2014).

Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian penulis adalah jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Dalam skripsi karya Hari Widiyanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok Dengan Pedagang Studi Kasus Di Kios Al-Hajj Godean Yogyakarta”⁸ yang mengungkapkan beberapa temuan yakni: akad dalam jual beli kambing antara pemasok dengan pedagang merupakan akad jual beli *wafa'* dimana merupakan akad yang dibolehkan menurut Hari Widiyanto. Sedangkan pertanggungjawaban resiko terhadap kambing yang sakit, cacat dan mati. Menurut Hari Widiyanto pihak penjual yang menanggung resikonya. Walaupun secara tertulis atau lisan tidak dikatakan siapa yang harus menanggung resikonya.

Dilihat lebih dekat lagi, penelitian yang dilakukan Hari widianto terdapat perbedaan dari segi subjek maupun objeknya. Dilihat dari subjeknya penelitian Hari yakni pada para pedagang dan pemasok kambing yang diperjual belikan di kios al-Hajj Godean Yogyakarta. sedangkan subjek penulis yakni pada masyarakat Desa sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang melakukan transaksi jual beli anyaman bambu dengan syarat. Dan apabila dilihat dari objek penelitian Hari, objeknya adalah transaksi jual beli kambing antara pemasok dengan pedangan yang terdapat di kios al-Hajj Godean

⁸ Hari Widiyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok Dengan Pedangan Studi Kasus Di Desa Godean Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Tidak Diterbitkan, 2014).

Yogyakarta. Sedangkan objek penulis yakni praktek jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Ditambah lagi permasalahan yang diangkat Hari salah satunya tentang resiko kambing yang menjadi objek transaksi tidak terdapat dalam permasalahan penulis.

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan hasil bahwa, ternyata tidak ada satu pun penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis, baik pada sisi subjek maupun objeknya. Selain itu, belum pernah ada objek yang sama dengan apa yang dilakukan penulis. Jadi, permasalahan jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan layak untuk dikaji lebih lanjut untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yakni dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian ini mengambil tempat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dengan pertimbangan bahwa jual beli anyaman bambu yang dilakukan semakin hari menunjukkan progressif.

Karena anyaman bambu merupakan komoditas utama masyarakat, serta lokasinya yang berada di Magetan, secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.

3. Data

Data yang ingin penulis gali adalah :

- a. Data tentang akad jual beli anyaman bambu dengan syarat.
- b. Data tentang penentuan harga.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dari lapangan adalah :

- a. Observasi partisipatif, dalam observasi ini penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penulis ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dan setiap perilaku yang nampak.⁹
- b. Wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 227.

besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁰

- c. Dokumentasi, yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹

5. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni :

a. Data lapangan

1. Para pelaku itu sendiri, yakni orang yang melakukan transaksi jual beli anyaman bambu dengan syarat.
2. Praktek jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

b. Data literer

Penelitian pustaka dengan memperbanyak literer yang ada relevansinya dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. Penelitian pustaka ini mempunyai fungsi sebagai kerangka acuan dalam menyusun dan memperkuat landasan teori suatu penulisan laporan, baik berupa al-Qur'an, buku-buku Fiqh, hadis dan buku-buku yang ada hubungannya dengan muamalah.

6. Tehnik Pengolahan dan Analisi Data.

Agar data yang penulis peroleh nanti dapat mengarah pada sasaran, disini data ditulis dengan menggunakan teknik :

¹⁰ Ibid., 233.

¹¹ Ibid., 240.

- a. Memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, relevansi, kejelasan makna dan keseragaman satuan antara kelompok data. Yang biasa disebut dengan teknik Editing. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya. Perbaiki kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip rekaman wawancara, ini adalah proses penghalusan.¹²
- b. Menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh kedalam suatu kerangka paparan yang sebagaimana telah direncanakan sebelumnya dengan rumusan masalah. atau dengan kata lain menggunakan teknik Organising.
- c. Untuk menemukan hasil, penulis melakukannya dengan cara melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dasar, dalil-dalil, teori-teori sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan bab perbab untuk mempermudah pembahasan secara lengkap dan singkat.

¹² Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2014), 238.

Adapun sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini merupakan pola dasar dari penulisan skripsi ini, yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP FIQH TENTANG JUAL BELI

Bab kedua ini merupakan landasan teori khusus mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli bersyarat, penentuan harga.

BAB III JUAL BELI ANYAMAN BAMBU DENGAN SYARAT DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang terjadinya jual beli anyaman bambu dengan syarat, praktek jual beli anyaman bambu dengan syarat serta penentuan harganya.

BAB IV ANALISIS FIQH TERHADAP JUAL BELI ANYAMAN BAMBU DENGAN SYARAT DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Dalam bab ini merupakan tinjauan yang berfungsi mencakup: analisis fiqh terhadap penetapan akad jual beli anyaman bambu dengan

syarat, analisis fiqh terhadap penentuan harga pada jual beli anyaman bambu dengan syarat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari pada pembahasan permasalahan yang penulis angkat.

STAINPONOROGO

BAB II

KONSEP FIQH TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹³

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.

¹³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta : Kencana, 2013), 101.

¹⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Hendi Suhendi mengemukakan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.¹⁵

Dimyauddin Djuwauni mengemukakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 68.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

2. Sunnah

Dalam hadis Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi berkata: “usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”

Yang dimaksud mabrûr dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang

¹⁸ Ibid., 153.

sesuai.¹⁹ Selain itu Dimyauddin Djuwaini mempertegas bahwa kebolehan akad jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²⁰

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah dan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat maka terdapat rukun yang harus dipenuhi yaitu:

a. Akad (ijab kabul)

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya.²¹ Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab

¹⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

dan qabul.²² Shighat ijab qabul (ucapan serah terima dari kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual, qabul dari pihak pembeli.

Ijab dalam *Bai'* adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan dalalah dzahirah (indikasi/petunjuk yang jelas), baik berupa Ijab sharih (jelas) dengan perkataan yang khusus untuk jual beli, seperti, "*saya jual barang ini kepada anda*" atau ijab kinayah dengan perkataan yang bisa mengarah pada jual beli, seperti, "*saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian*". Akan tetapi ijab kinayah ini harus disertai dengan niat.

Menurut Imam Ramli disyaratkan menyebut *'iwad* (barang yang dibuat membeli) di dalam *'ijab kinayah*. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar penyebutan *'iwad* tidak perlu asalkan sudah ada niat. Namun kedua imam itu sependapat kalau *'Ijab kinayah* harus disertai niat. Qobul adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan dalalah dzahirah (indikasi/petunjuk yang jelas).²³

Shighat atau ijab qabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu mejelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselingi oleh hal-hal yang mengganggu

²² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, 68.

²³ Damairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 27.

jalannya ijab qabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab qabul ialah sebagai berikut:²⁴

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non-muslim, karena akan merendahkan abid yang beragama Islam.

b. Pelaku transaksi (penjual dan pembeli)

Berikut ialah syarat-syarat bagi orang yang melahirkan akad.

- 1) Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai, orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 5




²⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, 68.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.²⁵

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. 'illat larangan tersebut ialah, karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, begitupun dengan orang gila dan anak kecil, sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.

- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu, misalnya seseorang hambanya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²⁶ Firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 141



Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

c. Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*)

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV. J-ART, 2005), 78.

²⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 71.

Syarat benda yang menjadi objek transaksi ialah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

Dari Jabir r.a. Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, haramnya arak, bangkai, anjing, dan babi adalah karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi tidak ada manfaatnya. Menurut syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat, bahwa kucing haram diperdagangkan, sedangkan jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan memperdagangkan kucing dalam hadis shahih dianggap sebagai tanzih (makruh tanzih).²⁷

Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

²⁷ Ibid.,79.

Mengenai hal ini Imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang shahih, bahwa sahabat Ibnu ‘Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus, kemudian beliau menjawab, “gunakanlah oleh kamu sekalian sebagai minyak penerangan dan minyakilah lauk paukmu dengannya.”²⁸

Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa barang najis boleh diperjualbelikan selama hanya untuk diambil manfaatnya saja, bukan untuk dimakan.

- 2) Memberi manfaat menurut syara’. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cicak, dan sebagainya.
- 3) Janggan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditagkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh

²⁸ Sayyid Sadiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 52.

kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.

- 6) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁹

2. Syarat Jual Beli

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi fasid. Jika dalam salah satu syarat nafadz tidak terpenuhi, maka akad menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat luzum tidak terpenuhi,

²⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, 70.

maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar, meneruskan atau membatalkan akad.³⁰

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan syara jual beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang syarat jual beli.

a. Menurut Ulama Hanafiyah

1) Syarat Terjadinya Akad (*in 'iqad*)

Adalah syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:³¹

- a) Syarat Aqid diantaranya berakal dan mumayyiz, serta aqid harus berbilang minimal dua orang yakni penjual dan pembeli.
- b) Syarat dalam akad, syarat ini harus sesuai antara ijab dan qabul.
- c) Tempat akad harus dalam satu tempat serta harus berhubungan antara ijab dan qabul.
- d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad), terdapat empat syarat yaitu barang harus ada, benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan, benda tersebut milik sendiri, serta dapat diserahkan.

2) Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*).

- a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang tua atau orang lain.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 74.

³¹ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

- c) Syarat sah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - (1) Syarat umum adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'.
 - (2) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.
- d) Syarat Luzum (kemestian). Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

b. Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah diantaranya:³²

- 1) Syarat akid adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual, yakni:
 - a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz.
 - b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
 - c) Keduanya dalam keadaan sukarela.
 - d) Penjual harus sadar dan dewasa.
- 2) Syarat dalam Shighat
 - a) Tempat akad harus bersatu.

³² Ibid.,81.

- b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah. Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsure penolakan dari salah satu aqid secara adat.
- 3) Syarat harga dan yang dihargakan.
- a) Bukan barang yang dilarang syara'.
 - b) Harus suci, maka tidak boleh menjual khamr, dan lain-lain.
 - c) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
 - d) Dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.
 - e) Dapat diserahkan.
- c. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, shighat, ma'qud 'alaih. Diantaranya:³³

- 1) Syarat Aqid
 - a) Dewasa atau sadar
 - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
 - c) Islam
 - d) Pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat Shighat
 - a) Berhadap-hadapan.
 - b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad.
 - c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
 - d) Harus menyebutkan barang atau harga.

³³ Ibid.

- e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat.
 - f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
 - g) Ijab qabul tidak terpisah.
 - h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - i) Tidak berubah lafazh
 - j) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara empura.
 - k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
 - l) Tidak dikaitkan dengan waktu.
- 3) Syarat *Ma'qud 'alaih* (objek akad)
- a) Suci.
 - b) Bermanfaat.
 - c) Dapat diserahkan.
 - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

d. Madzhab Hambali.

Menurut ulama Hanabila persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam aqid, shighat, dan ma'qud 'alaih.³⁴

- 1) Syarat Aqid
 - a) Dewasa.
 - b) Ada keridaan. Tidak boleh ada unsur paksaan, masing-masing aqid harus saling meridhai.
- 2) Syarat shighat

³⁴ Ibid.,83.

- a) Berada di tempat yang sama.
 - b) Tidak terpisah. Ijab dan qabul tidak terpisah yang menggambarkan adanya penolakan.
 - c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- 3) Syarat Ma'qud 'alaih.
- a) Harus berupa harta. Ulama Hanabilah mengharamkan jual beli al-Qur'an.
 - b) Milik penjual secara sempurna.
 - c) Barang bisa diserahkan ketika akad.
 - d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - e) Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang akad.
 - f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

D. Jual Beli Bersyarat

Berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bila persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak khayar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan

persyaratan dari akad awal.³⁵ Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS al-Maidah (5) 1:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Dalam Hadis;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعْتُهُ يَعْني بَعِيرُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي قَالَ فِي آخِرِهِ تُرَانِي إِنَّمَا مَا كَسْتُكَ لِأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ
خُذْ جَمَلِكَ وَتَمَنَّهُ فَهُمَا لَكَ

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku menjualnya —maksudnya unta miliknya— kepada Rasulullah SAW dan aku mensyaratkan membawa unta itu kepada keluargaku. (HR. Abu Daud)

Hadis Barirah;

Rasulullah SAW bersabda: setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun ada seratus syarat. (HR. Bukhari Muslim)

Hadis Jabir;

Rasulullah SAW melarang jual beli secara Muhalaqah (ijon), muzabanah (*borongan*), mukhabarah (*melalui berita*), mu'awamah (*tahunan*), dan tsunya (jual beli yang disertai kekecualian). Beliau SAW memperbolehkan jual beli secara 'ariya (*pinjam meminjam*). (HR. Muslim)

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli yang disertai syarat;³⁶

³⁵ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh, 110.

³⁶ Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, terj. Mad'ali (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 350-354.

1. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual belinya fasid begitu juga syaratnya.
2. Ibnu Abi Sibramah berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan begitu juga syaratnya.
3. Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan, sedangkan syaratnya batal. Ahmad berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan kalau hanya dengan satu syarat, jika dengan dua syarat tidak diperbolehkan.

Ulama yang berpendapat bahwa jual belinya batal begitu juga syaratnya, berpegang pada keumuman larangan hadis tentang jual beli yang disertai syarat dan jual beli yang disertai kekecualian. Ulama yang berpendapat bahwa jual belinya sah begitu juga syaratnya, berpegang pada hadis Jabir yang didalamnya disebutkan tentang jual beli yang disertai syarat. Ulama yang berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan, sedangkan syaratnya batal berpegang pada keumuman hadis Barirah. Ulama yang mengatakan jual belinya diperbolehkan kalau hanya dengan satu syarat, berhujah dengan hadis 'Amr bin 'Ash bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

Tidak dihalalkan pinjaman (utang) yang disertai jual beli, tidak diperbolehkan penetapan dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak boleh mengambil keuntungan dari barang orang lain yang tidak kamu tentukan jaminannya, dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada pada dirimu. (HR. Abu Dawud)

Persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi dua yaitu:³⁷

1. Persyaratan yang dibenarkan agama.
2. Persyaratan yang dilarang agama.

Adapun persyaratan yang dibenarkan agama misalnya:

- a. Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Misalnya: seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas cacat sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak, akan tetapi persyaratan disini bisa bertujuan sebagai penekanan.
- b. Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad, atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya.
- c. Persyaratan washfiyah, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran. Misalnya, pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya hijau atau pembayaran tidak tunai.

Adapun persyaratan yang dilarang agama misalnya, Persyaratan yang menggabungkan akad qard dengan *ba'i*, misal Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Khalid sebanyak Rp 50.000,- dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat Pak Khalid menjual mobilnya kepada Pak Ahmad dengan harga Rp 30.000,-

³⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh, 111.

Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, karena harga mobil Pak Khalid mungkin lebih mahal daripada tawaran Pak Ahmad, akan tetapi ia merasa sungkan menaikkan harga mobil mengingat pinjaman yang akan diberikannya. Rasulullah SAW bersabda: *“tidak dihentikan menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad ba’i.”* (HR. Abu Daud).

Menurut Mazhab Maliki, syarat jual beli terbagi menjadi tiga:³⁸

1. Syarat-syarat yang dibatalkan bersama jual belinya.
2. Syarat-syarat yang diperbolehkan bersama jual belinya.
3. Syarat-syaratnya batal, tetapi jual belinya disahkan.

Para pengikut Mazhab Maliki terkemudian, memiliki rincian penjelasan yang hampir sama mengenai hal tersebut. Rinciannya ialah:

1. Seseorang mensyaratkan jual belinya setelah habisnya masa kepemilikan. Misal, seseorang menjual budak wanita atau laki-laki lalu dia mensyaratkan bahwa bila budak itu dimerdekakan oleh pembelinya, budak ini menjadi milik walinya. Bukan milik pembeli. Hal ini menurutnya transaksi jual beli sah, sedangkan syaratnya batal karena hadis barirah.
2. Seseorang mensyaratkan perkara yang harus dilakukan pembeli selama dia memiliki barang yang dibelinya itu. Menurut para pengikut malik, hal ini terbagi menjadi tiga:

³⁸ Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, 352.

- a. Penjual mempersyaratkan kepada pembeli supaya memanfaatkan untuk dirinya selama batas waktu tertentu.
- b. Penjual mensyaratkan suatu larangan kepada pembeli untuk tidak memperlakukan perbuatan yang umum ataupun yang khusus terhadap barang yang dibelinya.
- c. Penjual mensyaratkan penetapan tujuan tertentu terhadap barang yang dijualnya. Hal ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan yang baik dan tujuan yang tidak mengandung kebaikan.

Apabila penjual mensyaratkan salah satu tujuan yang baik terhadap barang yang dijualnya, misalnya setelah membelinya, pembeli harus memerdekakannya, bila penjual tersebut mensyaratkan agar pembeli segera memerdekakannya dengan segera, maka hal itu diperbolehkan baginya akan tetapi, apabila mensyaratkan agar pembeli memperlambat kemerdekaannya, jual belinya tidak diperbolehkan karena mengandung gharar.³⁹

Apabila seseorang menjual budak dengan syarat dimerdekakan jual belinya sah. Demikian menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun menurut Hanafi tidak sah. Para imam mazhab sepakat bahwa menjual seorang dengan syarat hak *wala'* (menerima pusaka karena memerdekakan budak yang dimiliki atau dengan sebab sumpah setia, disebut juga muwalah) tetap dipegang oleh penjualnya hukumnya tidak sah. Al-Isyhakhri, seorang ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual belinya sah, tetapi syaratnya tidak sah.

³⁹ Ibid., 353.

Apabila seseorang menjual sesuatu dengan suatu syarat yang dapat merusak atau bertentangan dengan tujuan jual beli, seperti budak yang dapat dijual belikan itu tidak boleh dijual lagi, atau tidak boleh dimerdekakan, atau seperti pembeli kain dengan syarat jangan dijahitkan, atau menjual rumah dengan syarat jangan didiami oleh pembelinya, maka penjualan seperti ini tidak sah, demikian menurut Hanafi dan Syafi'i.

Ibn Abi Laila, an-Nakha'i, dan al-Hasan al-Bashri, jual belinya sah dan syaratnya batal. Ibn Subramah berkata jual beli dan syaratnya sah. Maliki berpendapat apabila disyaratkan untuk yang menjual sedikit manfaat dari apa yang dijual, seperti tinggal sebentar dalam rumahnya yang telah dijual, hal itu boleh. Hambali berpendapat; jika disyaratkan menempati rumah yang sudah dijual sehari atau dua hari, hal itu tidak merusak akad.⁴⁰

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan bahwa

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

"Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan".⁴¹

Dalam hukum positif Indonesia *ba'i* dengan syarat khusus telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73 dan 74.

Pasal 73

⁴⁰ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyqi, Fiqih Empat Mazhab, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), 223-224.

⁴¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), 137.

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli di pandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.

Pasal 74

Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratan batal.⁴²

E. Penentuan Harga

Al-Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan.⁴³

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan bertransaksi atau walaupun bertransaksi, mereka akan menanggung kerugian. Karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.⁴⁴

⁴² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 33.

⁴³ Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 92.

⁴⁴ Veithzal Rivai, Islamic Marketing dalam Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 111.

Ibnu Taimiyah, ketika menjelaskan harga yang adil selalu menghubungkan dengan dua hal: Pertama, kompensasi setara dan, Kedua harga setara. Kompensasi setara menurut Ibnu Taimiyah diukur sesuai dengan kuantitas dan objek khusus yang digunakan secara umum. Kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran suatu barang dengan barang lain yang setara. Sedangkan harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh melalui kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.⁴⁵

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat me-recovery biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.

Apabila harga yang terbentuk tidak dapat me-recovery biaya produksi atau persentase keuntungan yang didapatkan terlalu rendah, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negative bagi penjual dan produsen. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat, apabila harga yang terbentuk tidak

⁴⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat persentase keuntungan tertentu, maka hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia.⁴⁶

Menurut Rachmad Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih baik, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁴⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa harga merupakan suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai transaksi jual beli barang maupun jasa dan kesepakatan itu diridhai kedua belah pihak. Harga itu harus direlakan kedua belah pihak dalam akad, baik lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.

Harga yang adil telah dipraktikan oleh Rasulullah dan masyarakat Madinah di berbagai bidang. Misalnya dalam kasus seorang majikan yang memerdekakan budaknya, maka majikan itu tetap mendapatkan kompensasi yang adil. Menegakkan sistem harga yang adil bagi Rasulullah merupakan perintah al-Quran, yang selalu mementingkan dan mengedepankan tegaknya keadilan di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi.⁴⁸

⁴⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Terj. Ahmad Ikhrom, Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 99.

⁴⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, 87.

⁴⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, 106.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas’ir* dan yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.” Penentuan harga yang tak adil dan haram, naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Misalnya memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁴⁹

Dalam penetapan harga, tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual ketika tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli ataupun konsumen. Selain itu, kezaliman dapat juga terjadi jika intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan kalkulasi matematis-ekonomis, sedangkan bagi para pelaku pasar hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pada akhirnya harga yang ditetapkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga. Intervensi pemerintah dalam penetapan harga merupakan kekhawatiran dari timbulnya kerugian bagi salah satu pihak pelaku pasar. Dalam kondisi tersebut, intervensi harga yang dilakukan hanyalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar semata.⁵⁰

Dalam sebuah hadits diceritakan, suatu kali masyarakat datang kepada Rasulullah untuk meminta beliau menurunkan harga-harga yang ada dipasar, karena pada saat itu harga-harga di pasar mengalami kenaikan. Akan tetapi, Rasulullah menolak untuk melakukan penurunan harga. Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang telah menetapkan harga.”

Dalam hadits lain diceritakan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah seraya meminta untuk menurunkan harga. Namun beliau menyuruh orang tersebut untuk berdo'a kepada Allah. Kemudian datang lelaki lain dengan maksud yang sama, dan Rasulullah bersabda, “Allah-lah yang telah menaikkan dan menurunkan harga.” Atas dasar hadits itulah Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsir melarang adanya intervensi harga.⁵¹

Dengan demikian Rasulullah melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, intervensi pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat itu.

⁵⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, 99.

⁵¹ *Ibid.*, 94.

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI ANYAMAN BAMBU DENGAN SYARAT DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Wilayah Desa Sumberagung

1. Karakteristik Geografis

Magetan merupakan kota terkecil kedua setelah Sidoarjo. Letaknya di paling barat Provinsi Jawa Timur. Plaosan adalah Kecamatan terluas di Magetan, sementara Desa Sumberagung berada di sebelah timur wilayah Kecamatan Plaosan.

Batas fisik wilayah Desa Sumberagung adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Desa Nitikan
Sebelah timur	: Desa Bangsri
Sebelah selatan	: Desa Randugede
Sebelah barat	: Desa Sidomukti

Wilayah Desa Sumberagung terdiri dari 5 Dusun yakni:

- a. Muwuh
- b. Mesih
- c. Ngrandu
- d. Banaran

- e. Nitikan Kidul⁵²

2. Lingkungan Desa Sumberagung

- a. Sarana tempat ibadah

Desa sumberagung memiliki 6 masjid, mushola sebanyak 12, dan tidak memiliki sarana tempat ibadah untuk agama/kepercayaan lainnya.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Sumberagung sangat peduli akan sarana ibadah, serta dilihat dari banyaknya sarana tempat ibadah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat beragama Islam.

- b. Industri

Dikarenakan wilayah desa Sumberagung terletak di daerah pegunungan, maka mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Akan tetapi, tidak semua warga sebagai petani melainkan ada juga yang membuat home industry. Jenis-jenis industri tersebut diantaranya pembuatan tempe, kripik tempe, anyaman bambu, krupuk dan pembuatan sapu ijuk. Disamping itu ada juga industri yang berskala sedang yakni industri daur ulang (rosok), pembuatan bahan bangunan seperti tiang rumah, fentilasi, gorong-gorong dan lain-lain, serta peternak ayam dan ikan.⁵³

Banyaknya industri-industri yang didirikan oleh masyarakat desa Sumberagung menunjukkan bahwa warga tidak hanya terpaku

⁵² Lihat Transkrip Wawancara: 12/5-W/F-0/10-VI/2015 Pada Lampiran.

⁵³ Lihat Transkrip Wawancara: 13/5-W/F-0/10-VI/2015 Pada Lampiran.

pada satu jenis mata pencaharian saja, melainkan menunjukkan kreatifitas warga dalam berusaha.

c. Sarana usaha

Selain sebagai petani dan peternak, masyarakat desa Sumberagung banyak juga yang mendirikan toko dirumahnya sendiri ataupun kios yang berada tidak jauh dari rumahnya. Selain itu ada ruko yang didirikan oleh swasta maupun pemerintah desa sendiri dengan tujuan untuk disewakan kepada warga menunjukkan bahwa sarana tempat usaha yang berada di desa sumberagung cukup memadai. Seperti ruko Sumber yang terdiri dari 9 tempat, ruko 3 tempat, dan ruko yang dibuat pemerintah desa terdiri dari 13 tempat. Selain itu ada juga pasar tradisional yang berlangsung mulai pukul 03.00 WIB sampai 08.00 WIB setiap hari dan.⁵⁴

Dilihat dari uraian diatas, masyarakat desa Sumberagung untuk menopang kehidupan sehari-hari tidak hanya sebagai petani melainkan ada usaha sampingan seperti mendirikan kios atau berprofesi sebagai pedangan karena adanya pasar tradisional.

3. Keagamaan

kesadaran sebagian masyarakat untuk menjalankan ibadah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk sholat berjamaah ketika adzan dikumandangkan.

⁵⁴ Lihat Transkrip Wawancara: 14/5-W/F-0/10-VI/2015 Pada Lampiran.

Praktek keagamaan masyarakat desa Sumberagung sudah diperkenalkan sejak dini, dengan cara datang ketempat belajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama di madrasah diniyah mulai dari sore hingga malam hari.

Dengan adanya pembangunan fisik berupa sekolah keagamaan yang dibuat oleh pemerintah, swasta maupun lembaga keagamaan yang berupa madrasah diniyah, TPQ maupun pondok pesantren sangat mendukung sekali dalam mendalami ilmu keagamaan di desa Sumberagung.

Ibu-ibu di desa Sumberagung mengadakan kegiatan rutin yakni berupa jamaah pengajian atau yasinan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali tepatnya setiap hari kamis malam jumat di dusun masing-masing.⁵⁵

Dari uraian diatas bisa dilihat bahwa masyarakat desa Sumberagung memiliki kesadaran terhadap agama yang cukup bagus. Akan tetapi kepercayaan terhadap orang pintar atau dukun masih ada meskipun hanya segelintir orang.

4. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam masyarakat. Sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti halnya masyarakat desa Sumberagung ketika mempunyai hajatan maupun syukuran akan mungundang kesenian berupa campur sari, dangdut ataupun reog.

⁵⁵ Lihat Transkrip Wawancara: 14/5-W/F-0/10-VI/2015 Pada Lampiran.

Tradisi seperti megengan, gendurian, peringatan selamat untuk orang yang sudah meninggal masih ada di desa Sumberagung meskipun tidak semua masyarakat melakukan tradisi tersebut.⁵⁶ Itu semua dikarenakan masyarakat desa Sumberagung taat dalam kebersamaan dan majemuk.

5. Perekonomian

Banyaknya home industry seperti pembuatan capil, eblek, tempe, sapu ijuk, kerupuk, pengolahan sampah, mie ayam, bakso dll. Sarana dan prasarana yang memadai di desa Sumberagung menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat dalam kondisi baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat masuk dalam kategori sejahtera.

Baik warga yang berada di pusat desa sampai plosok desa sekarang ini tergolong sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata penghasilan setiap harinya sudah cukup untuk membiayai hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Mayoritas anak di desa bersekolah sampai SMA/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian warga cukup baik serta semangat anak untuk bersekolah sangat tinggi sehingga dapat memacu orang tua untuk mendapatkan penghasilan yang lebih.⁵⁷

⁵⁶ Lihat Transkrip Wawancara: 15/5-W/F-0/10-VI/2015 Pada Lampiran.

⁵⁷ Lihat Transkrip Wawancara: 15/5-W/F-0/10-VI/2015 Pada Lampiran.

B. Akad Pada Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya.⁵⁸ Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.⁵⁹ Shighat ijab qabul (ucapan serah terima dari kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual, qabul dari pihak pembeli.

Dalam observasi yang penulis lakukan di rumah Ibu Sumiati terhadap beberapa pengrajin yang membeli bahan baku dari pengepul dalam pembuatan anyaman bambu di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan mayoritas dari mereka dalam melakukan akad terdapat perbedaan dalam pengucapannya. Meskipun berbeda dalam pengucapan akan tetapi maksudnya sama. Para pengrajin yang datang ke penjual bahan pada umumnya mengatakan “saya beli lima kodi saja” atau “lima kodi saja” dan “biasanya saja” (untuk yang sudah menjadi pelanggan cukup lama) kemudian penjual menjawab “iya” sebagai ungkapan bahwa penjual menyetujuinya. Satu kodi bahan berjumlah 20 buah. Sebenarnya dalam penjualan bahan tidak terpaku pada lima kodi saja melainkan tergantung kesanggupan pengrajin

⁵⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 70.

⁵⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, 68.

sendiri dapat menyelesaikan berapa kodi dalam 5 hari, dari pembelian yang mengatakan lima kodi saja, penjual bahan mulai menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan capil. Terdiri dari tiga jenis bahan yakni eblek yang terdiri dari dua jenis; kasaran dan alusan serta kepangan. Penjual juga memberikan kawat sekaligus untuk menjahit capil sebanyak lima kodi. Demikian juga penjual memberikan syarat kepada pembeli sebagai pengrajin capil, dengan mengatakan “nanti apabila capilnya sudah jadi tolong dijual kesini lagi saja, nanti saya berikan bahan-bahan lagi”. Kemudian pembeli bahan mengatakan “iya” sebagai ungkapan bahwa pembeli menyetujui persyaratan tersebut. Selain itu pengepul juga mengatakan kepada pengrajin untuk membuat capil yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengepul. Jadi para pengrajin tidak bisa menentukan sendiri jenis capil apa yang akan mereka buat, semua tergantung dari permintaan pengepul. Penulis juga mendapatkan keterangan bahwa orang yang menjual capil yang bahan bakunya diperoleh tidak dari tempat pengepul, maka pengepul tidak mau membeli capil hasil kreasinya.⁶⁰

Berdasarkan keterangan dari Ibu Puti dan Ibu Parti sebagai pengrajin yang menjalankan sistem seperti itu mengatakan bahwa mereka melakukannya dengan pertimbangan apabila mereka membeli bahan dari orang lain maka mereka harus menjual capil mereka ke pasar, yang letaknya kurang lebih sejauh 5 km dari rumah dan buka hanya hari wage (hari jawa) saja dimulai pukul 03.00 – 07.00 WIB. Selain itu ketika harga capil di pasar

⁶⁰ Observasi: Rumah Bu Sumiati, 15 April 2015, Pukul 10.00 WIB.

sangat murah, pengrajin yang tidak ingin mengalami kerugian terpaksa membawa capil mereka pulang kembali dan menunggu dimana saat harga capil sudah mulai membaik kembali. Oleh karena itu, warga masyarakat menjalankan sistem itu karena memberikan babarapa kemudahan yakni warga tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke pasar untuk menjual capil mereka dan bahkan bisa setiap saat menjual capil mereka, tidak perlu menunggu wage (hari jawa). Serta apabila dijual di tempat penjual bahan semula pasti akan dibeli dan meskipun harga capil sangat murah dipasar, di tempat penjual bahan semula harga yang diberikan tidak merugikan pengrajin, atau dengan kata lain tetap memberikan keuntungan meskipun tidak banyak.⁶¹

Dalam prakteknya ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli berada di satu tempat dan akad antara penjual bahan dengan pembeli berjalan dengan baik serta berurutan tanpa ada suatu maksud untuk membatalkan jual beli yang mereka lakukan.

C. Mekanisme Penentuan Harga Pada Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Harga dapat menentukan nilai suatu barang dan merupakan sumber laba dari barang jualannya, begitu juga untuk orang yang berdagang tentu tidak luput dari pengambilan laba dari jualannya. Oleh karena itu, harga merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam suatu kegiatan jual beli.

⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara: 04/1-W/F-1/02-V/2015 Pada Lampiran.

Untuk mendapatkan keuntungan atau laba pada setiap komoditi memiliki perhitungan tidak sama. Ada yang memperhitungkannya dari harga bahan yang di pakai dalam membuat suatu barang, dan ada juga yang memperhitungkannya dari jasa pengiriman suatu barang. Itu semua tergantung dari pihak produsen sebagai penyedia barang maupun jasa.

Seperti pada jual beli anyaman bambu di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang juga tak luput dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harga jualnya. Apabila mereka menjual capil mereka ke pasar dan harga yang ada di pasar tidak sesuai dengan harga yang diharapkan oleh pengrajin, maka para pengrajin capil lebih memilih membawa pulang kembali capil mereka dengan harapan satu atau dua minggu lagi harga capil sudah kembali stabil. Jadi selama itu mereka tidak mendapatkan pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.⁶² Dengan demikian, penulis dapat memahami bahwa harga yang terjadi di pasar sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan komoditi capil sendiri.

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat yang menjual capil mereka ke pengepul yang berada di desa sendiri. Harga sudah ditentukan oleh pengepul sebagai pembeli dan penjual capil hanya dapat membawa pulang keuntungan yang mereka peroleh. Berdasarkan keterangan Ibu Madinem sebagai pengrajin capil bahwa keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yakni setiap penjualan satu kodi capil mendapat laba kurang lebih Rp 45.000,- dengan perhitungan

⁶² Lihat Transkrip Wawancara: 10/3-W/F-2/05-V/2015 Pada Lampiran.

harga eblek dua jenis yakni kasaran dan alusan untuk ukuran 27 cm yakni Rp 2.250,- untuk satu jenis, jadi Rp 2.250,- X 1 kodi yakni 20 buah = Rp 45.000,- . Itu untuk satu jenis eblek. Karena ada dua jenis maka Rp 45.000,- X 2 = Rp90.000,-. Dan kemudian ditambah dengan harga kepangan 1 kodi yakni Rp7.000,- untuk jenis A2. Harga kawat ½ kg Rp 10.000,- . serta bambu 2 potong yang panjangnya kurang lebih 150 cm @ Rp 4.000,- = Rp 8.000,-. Jadi total harga bahan yang diperlukan yakni Rp90.000,- + Rp7.000,- + Rp10.000,- + Rp8.000,- = Rp 105.000,- untuk pembuatan jenis capil kuwung kuning dengan kualitas baik. Harga yang diberikan setiap satu kodi yakni Rp 150.000,-. Dengan demikian keuntungan yang didapatkan pengrajin yakni Rp 150.000,- - Rp105.000,- = Rp 45.000,-. Akan tetapi karena masyarakat sanggup membuat 5 kodi dalam lima hari maka Rp 45.000,- X 5 = Rp 225.000,- untuk setiap kali jual capil. Apabila dilihat keuntungan dalam satu bulan yakni Rp225.000,- X 6 = Rp 1.350.000,-⁶³

Keuntungan dari penjualan capil diatas baru dihitung untuk satu jenis capil yakni jenis kuwung kuning dengan kualitas baik saja. Sebenarnya ada lima jenis capil dengan model dan kualitas yang berbeda-beda. Akan tetapi perhitungannya sama dengan yang diatas hanya saja harga bahan yang digunakan berbeda tergantung jenis capil yang akan dibuat.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mendapatkan keterangan dari Ibu Sumiati sebagai pengepul yang mengatakan bahwa masyarakat yang sebelumnya sudah mengambil bahan dari sini akan dibeli dengan harga

⁶³ Lihat Transkrip Wawancara: 11/4-W/F-2/07-V/2015 Pada Lampiran.

misalnya Rp 150.000,- per kodi. Jadi ketika capil sampai dirumahnya beliau langsung mengatakan harga capil Rp 150.000,- dan harga bahan karena tidak naik jadi Rp 150.000,- - Rp 97.000 = Rp 53.000,- . untuk bambu silahkan membeli sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian beliau memberikan keuntungannya berikut bahan-bahan dalam pembuatan capil yang harus mereka kerjakan sesuai dengan apa yang pengepul inginkan.⁶⁴

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di rumah Ibu Dewi, harga yang terjadi di tempat pengepul di Desa Sumbeagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan mengalami perbedaan dengan harga di pasar meskipun tidak terlalu signifikan. Misalnya harga di pasar untuk satu kodi capil jenis pajeg yakni Rp 160.000,- harga yang ada di pengepul setempat cenderung lebih rendah yakni Rp 155.000,-. Akan tetapi apabila harga capil di pasar sangat murah, hingga pengrajin mengalami kerugian. Harga yang diberikan di tempat pengepul setempat juga murah tetapi tidak sampai merugikan para pengrajin capil.⁶⁵

⁶⁴ Lihat Transkrip Wawancara: 08/2-W/F-2/03-V/2015 Pada Lampiran.

⁶⁵ Observasi: Rumah Ibu Dewi Tanggal 13 Mei 2015 Pukul 15.30 WIB.

BAB IV

ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ANYAMAN BAMBU DENGAN SYARAT DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisa Fiqh Terhadap Penetapan Akad Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

1. Analisis Akad Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

a. Ditinjau dari akad (ijab dan qabul)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Pada jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yaitu setelah pembeli capil atau pengepul memberitahukan harga dan penjual yakni para pengrajin menyetujui harga tersebut, maka ijab qabul dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan syariah, dimana ijabnya berupa penawaran harga sedangkan qabulnya berupa kesepakatan harga yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Penulis juga menyampaikan bahwa ijab dan qabul dalam transaksi jual beli pasti ada dan harus ada, akan tetapi bentuk dari ijab qabul sendiri tergantung dari kebiasaan mereka, yang terpenting adalah maksud dan tujuannya sama serta kerelaan dari kedua belah pihak juga harus ada. Ijab qabul ada ditujukan untuk menunjukkan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan oleh mereka yakni penjual dan pembeli. Dengan demikian akad yang terjadi antara kedua belah pihak dilakukan dengan suka sama suka dan atas dasar rela. Prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Agar ijab dan qabul sah terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu Pertama; tidak ada yang memisahkan antara ucapan penjual dengan pembeli, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya. Kedua; jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Ketiga; beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.

Dalam jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan berlangsung dalam satu lokasi dalam melakukan transaksi, serta penjual dan pembeli tidak terpisah. Adapun akad yang dilakukan berurutan dengan baik dan lugas dalam pengucapan yang sesuai dengan maksud dan tujuannya.

- b. Ditinjau dari orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat bagi orang yang berakad adalah Pertama; Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh. Begitu pula ulama Hanafiyah dan Maliki mensyaratkan orang melakukan akad berakal dan mumayyiz, sedangkan mazhab syafi'i dan Hanbali mensyaratkan orang yang berakad itu sadar dan dewasa. Kedua; beragama Islam.

Dalam jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdiri dari dua pihak yakni pengepul sebagai pemilik bahan dalam pembuatan capil untuk dijual kepada para pengrajin. Dan warga sebagai pengrajin capil yang membelinya. Bahkan ketika capil sudah jadi dan laik jual, pengrajin berubah menjadi penjual, dan pengepul menjadi pembeli capil.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Karena penjual dan pembeli adalah berakal (tidak gila. Tidak dalam kondisi mabuk, serta tidak bodoh) yang dapat membedakan mana yang baik dan tidak, juga tidak dalam keadaan dipaksa serta baligh. Mayoritas berusia 30 tahun lebih.

c. Ditinjau dari *Ma'qud alaih* (objek akad)

Syarat untuk barang yang diperjual belikan yakni Pertama; Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan

benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Menurut Syafi'iyah, haramnya arak, bangkai, anjing, dan babi adalah karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi tidak ada manfaatnya. Imam Baihaqi berpendapat bahwa barang najis boleh diperjualbelikan selama hanya untuk diambil manfaatnya saja, bukan untuk dimakan. Kedua; bermanfaat. Ketiga; tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Keempat; Tidak dibatasi waktunya. Kelima; Dapat diserahkan. Keenam; Milik sendiri. Ketujuh; Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.

Untuk anyaman bambu yang menjadi objek jual beli oleh masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan telah memenuhi persyaratan sebagai objek jual beli. Barangnya berupa anyaman sangat bermanfaat bagi para petani khususnya. Barang dapat diserahterimakan, milik sendiri serta jumlahnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh kebanyakan mazhab. Kecuali satu, yakni adanya batasan waktu dalam jual beli tersebut. Akan tetapi kedua belah pihak sudah saling rela tentang adanya batasan waktu yang mereka sepakati.

2. Penetapan Hukum Akad Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS al-Maidah (5) 1:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli yang disertai syarat;

- a. Syafi’i dan abu Hanifah berpendapat bahwa jual belinya fasid begitu juga syaratnya.
- b. Ibnu Abi Sibramah berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan begitu juga syaratnya.
- c. Ibnu Abi laila berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan, sedangkan syaratnya batil. Ahmad berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan kalau hanya dengan satu syarat, jika dengan dua syarat tidak diperbolehkan.

Persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi dua yaitu:

1. Persyaratan yang dibenarkan agama.
2. Persyaratan yang dilarang agama.

Adapun persyaratan yang dibenarkan agama misalnya:

- a) Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Misalnya: seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas cacat sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak, akan tetapi persyaratan disini bisa bertujuan sebagai penekanan.
- b) Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad, atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya.
- c) Persyaratan washfiah, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran. Misalnya, pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya hijau atau pembayaran tidak tunai.

Adapun persyaratan yang dilarang agama misalnya, Persyaratan yang menggabungkan akad qard dengan *ba'i*, misal Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Khalid sebanyak Rp 50.000,- dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat Pak Khalid menjual mobilnya kepada Pak Ahmad dengan harga Rp 30.000,-

Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, karena harga mobil Pak Khalid mungkin lebih mahal daripada tawaran

Pak Ahmad, akan tetapi ia merasa sungkan menaikkan harga mobil mengingat pinjaman yang akan diberikannya. Rasulullah SAW bersabda:

“tidak dihalalkan menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad ba’i.” (HR. Abu Daud).

Apabila seseorang menjual sesuatu dengan suatu syarat yang dapat merusak atau bertentangan dengan tujuan jual beli, seperti budak yang dapat dijual belikan itu tidak boleh dijual lagi, atau tidak boleh dimerdekakan, atau seperti pembeli kain dengan syarat jangan dijahitkan, atau menjual rumah dengan syarat jangan didiami oleh pembelinya, maka penjualan seperti ini tidak sah, demikian menurut Hanafi dan Syafi’i.

Para pengikut Mazhab Maliki terkemudian, memiliki rincian penjelasan yang hampir sama mengenai hal tersebut. Rinciannya ialah:

1. Seseorang mensyaratkan jual belinya setelah habisnya masa kepemilikan. Misal, seseorang menjual budak wanita atau laki-laki lalu dia mensyaratkan bahwa bila budak itu dimerdekakan oleh pembelinya, budak ini menjadi milik walinya. Bukan milik pembeli. Hal ini menurutnya transaksi jual beli sah, sedangkan syaratnya batal karena hadis barirah.
2. Seseorang mansyaratkan perkara yang harus dilakukan pembeli selama dia memiliki barang yang dibelinya itu. Menurut para pengikut malik, hal ini terbagi menjadi tiga:
3. Penjual mempersyaratkan kepada pembeli supaya memanfaatkan untuk dirinya selama batas waktu tertentu.

4. Penjual mensyaratkan suatu larangan kepada pembeli untuk tidak memperlakukan perbuatan yang umum ataupun yang khusus terhadap barang yang dibelinya.
5. Penjual mensyaratkan penetapan tujuan tertentu terhadap barang yang dijualnya. Hal ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan yang baik dan tujuan yang tidak mengandung kebaikan.

Apabila penjual mensyaratkan salah satu tujuan yang baik terhadap barang yang dijualnya, misalnya setelah membelinya, pembeli harus memerdekakannya, bila penjual tersebut mensyaratkan agar pembeli segera memerdekakannya dengan segera, maka hal itu diperbolehkan baginya akan tetapi, apabila mensyaratkan agar pembeli memperlambat kemerdekaannya, jual belinya tidak diperbolehkan karena mengandung gharar.

Dalam jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan termasuk pada jual beli bersyarat karena dari pihak penjual bahan dalam pembuatan capil memberikan syarat kepada pembeli yakni para pengrajin untuk menjual capil mereka kepadanya, dimana tempat pembelian bahan itu kembali. Sehingga penjual bahan mendapatkan capil sesuai dengan keinginannya. Dan kemudian pengrajin juga mendapatkan keuntungan dari penjualan capil.

Manfaat yang didapatkan oleh pihak penjual bahan dalam jual beli ini adalah, Pertama; pihak penjual bahan tidak akan kehilangan barang-barangnya berupa eblek 2 macam, keping dan kawat. Kedua; dengan kembalinya barang milik penjual bahan meskipun dalam bentuk capil, penjual bahan dapat memenuhi permintaan distributor capil dalam waktu yang sudah mereka sepakati. Ketiga; pengepul mendapatkan dua laba yakni dari hasil penjualan bahan capil, dan pembagian hasil dari kerja sama antara distributor dengan pengepul.

Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh para pengrajin yakni, Pertama; para pengrajin tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk menjual capil mereka. Kedua; para pengrajin bisa menjual capil mereka kapan saja, tidak perlu menunggu hari wage (hari jawa). Ketiga; harga capil yang ditawarkan oleh pihak penjual bahan (pengepul) sangat menolong para pengrajin. Keempat; pengepul dapat mengembangkan hartanya, yang mana dari pembelian bahan kemudian bahan tersebut diolah menjadi capil kemudian dijual, sehingga mendapatkan laba atas jualannya.

Apabila dilihat dari segi manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak, maka jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan fiqh. Karena dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”.


B. Analisis Fiqh Terhadap Penentuan Harga Pada Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan.

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari si penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat me-recovery biaya-biaya yang telah dikeluarkan. sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.

Menurut Rachmad Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih baik, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat. Firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 29:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga. Intervensi pemerintah dalam penetapan harga merupakan kekhawatiran dari timbulnya kerugian bagi salah satu pihak pelaku pasar. Dalam kondisi tersebut, intervensi harga yang dilakukan hanyalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar semata.

Dalam sebuah hadits diceritakan, suatu kali masyarakat datang kepada Rasulullah untuk meminta beliau menurunkan harga-harga yang ada dipasar, karena pada saat itu harga-harga di pasar mengalami kenaikan. Akan tetapi, Rasulullah menolak untuk melakukan penurunan harga. Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang telah menetapkan harga.”

Dalam hadits lain diceritakan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah seraya meminta untuk menurunkan harga. Namun beliau menyuruh orang tersebut untuk berdoa kepada Allah. Kemudian datang lelaki lain dengan maksud yang sama, dan Rasulullah bersabda, “Allah-lah yang telah menaikkan dan menurunkan harga.” Atas dasar hadits itulah Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsir melarang adanya intervensi harga

Dengan demikian Rasulullah melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, intervensi pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat itu.

Mengenai penentuan harga, pihak pengepul sebagai penjual bahan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi dalam menentukan harga jual bahan. Dalam jual beli tersebut, antara penjual dan pembeli juga didasari dengan rasa suka sama suka. Begitu juga ketika pengrajin menjual capil mereka ke pengepul. Meskipun harga sudah ditentukan oleh pihak pengepul sendiri dalam pembeliannya. Harga yang ditawarkan pengepul juga sesuai dengan keinginan para pengrajin capil. Dengan kata lain, harga yang terjadi pada jual

beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tidak terjadi tawar menawar harga, akan tetapi kedua belah pihak sudah saling rela dan tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu jual beli tersebut telah memenuhi sahnya jual beli menurut Fiqh.

STAINPONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari analisis fiqh mengenai hasil penelitian maupun observasi yang telah dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tentang jual beli anyaman bambu dengan syarat baik dari segi penetapan akadnya serta penentuan harganya sebagai berikut:

1. Akad jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan fiqh. Jual beli bersyarat yang dilakukan penjual bahan dengan pengrajin capil merupakan jual beli yang disyariatkan dan dibutuhkan masyarakat. Serta diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Penentuan harga yang terjadi pada jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan fiqh. Meskipun tidak terjadi tawar-menawar harga, akan tetapi kedua belah pihak sudah saling rela dan tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran-Saran

1. Atas terselesaikannya skripsi ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk generasi selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Masyarakat Desa Sumberagung yang melakukan transaksi tersebut, meskipun diperbolehkan alangkah lebih baiknya berpindah ke transaksi jual beli yang biasa. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi di kemudian hari.
3. Pemerintah seharusnya bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membuatkan pasar sendiri bagi daerah yang bermata pencaharian sebagai pengrajin dengan tujuan agar kerajinan tradisional berupa capil bisa terangkat di kancah internasional.
4. Ulama-ulama setempat sebaiknya memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang muamalah khususnya jual beli agar masyarakat dapat bertransaksi yang lebih baik dan sesuai dengan syar'i.